



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- imbang
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja, serta sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2015 yang dijabarkan dalam kebijakan umum serta prioritas yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keadudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keadudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran' dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pa'ca Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
47. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 2.832.311.675.769,13 bertambah sejumlah Rp 435.396.740.094,62 sehingga menjadi Rp 3.267.708.415.863,75 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan | | | |
| a. Semula | Rp | 2.728.610.896.879,13 | |
| b. Bertambah/berkurang | Rp | 339.870.664.992,39 | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | | Rp 3.068.481.561.871,52 |
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | Rp | 2.817.311.675.769,13 | |
| b. Bertambah/berkurang | Rp | 435.396.740.094,62 | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | | Rp 3.252.708.415.863,75 |
| Surplus/(defisit) setelah perubahan | | | Rp (184.226.853.992,23) |

3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp 103.700.778.890,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 95.526.075.102,23	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 199.226.853.992,23
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp 15.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 15.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 184.226.853.992,23
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) Semula	Rp 408.821.527.521,08	
2) Bertambah/berkurang	Rp 8.047.229.194,44	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 416.868.756.715,52
b. Dana Perimbangan :		
1) Semula	Rp 1.636.859.480.918,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 119.195.711.344,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp 1.756.055.192.262,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :		
1) Semula	Rp 682.929.888.440,05	
2) Bertambah/berkurang	Rp 212.627.724.453,95	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 895.557.612.894,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah :		
1. Semula	Rp	122.592.997.106,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	6.000.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	128.592.997.106,00
b. Retribusi daerah :		
1) Semula	Rp	25.391.324.884,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	411.920.604,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	25.803.245.488,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :		
1. Semula	Rp	8.248.748.956,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	8.248.748.956,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :		
1. Semula	Rp	252.588.456.575,08
2. Bertambah/berkurang	Rp	1.635.308.590,44
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	254.223.765.165,52
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil :		
1) Semula	Rp	96.115.668.918,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.456.611.344,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	98.572.280.262,00
b. Dana alokasi umum :		
1) Semula	Rp	1.443.963.022.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	1.443.963.022.000,00

c. Dana alokasi khusus :			
1) Semula	Rp	96.780.790.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	116.739.100.000,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	213.519.890.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.916.848.200,00	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	2.916.848.200,00	
b. Dana darurat :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00	
c. Dana bagi hasil pajak :			
1) Semula	R	152.442.578.440,05	
2) Bertambah/berkurang	Rp	28.323.905.553,95	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	180.766.483.994,00	
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :			
1) Semula	Rp	459.339.426.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(2.490.000.000,00)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	456.849.426.000,00	
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	148.200.404.700,00	
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah lain setelah perubahan	Rp	148.200.404.700,00	
f. Pendapatan lainnya			
1) Semula	Rp	71.147.884.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	35.676.566.000,00	
Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp	106.824.450.000,00	

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :		
1) Semula	Rp	1.911.878.999.696,13
2) Bertambah/berkurang	Rp	103.157.826.364,89
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	2.015.036.826.061,02
b. Belanja Langsung :		
1) Semula	Rp	905.432.676.073,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	332.238.913.729,73
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	1.237.671.589.802,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :		
1) Semula	Rp	1.535.080.528.655,38
2) Bertambah/berkurang	Rp	(38.624.336.020,17)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.496.456.192.634,67
b. Belanja bunga :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
c. Belanja subsidi :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja hibah :		
1) Semula	Rp	90.064.220.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	57.947.675.308,89
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	148.011.895.308,89

e. Belanja bantuan sosial :			
1) Semula	Rp	3.713.700.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.210.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		5.923.700.000,00
f. Belanja bagi hasil :			
1) Semula	Rp	2.199.981.919,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		2.199.981.919,00
g. Belanja bantuan keuangan :			
1) Semula	Rp	276.230.316.705,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	83.642.143.356,00	
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		359.872.460.061,00
h. Belanja tidak terduga :			
1) Semula	Rp	4.590.252.416,75	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(2.017.656.279,29)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		2.572.596.137,46
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai :			
1) Semula	Rp	51.656.244.940,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	8.063.526.692,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		59.719.771.632,00
b. Belanja barang dan jasa :			
1) Semula	Rp	487.936.291.495,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	102.439.260.038,93	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		590.375.551.533,93
c. Belanja modal :			
1) Semula	Rp	365.840.139.638,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	221.736.126.998,80	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		587.576.266.636,80

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp	103.700.778.890,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	95.526.075.102,23
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	199.226.853.992,23
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) :		
1) Semula	Rp	103.700.778.890,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	95.526.075.102,23
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	199.226.853.992,23
b. Pencairan dana cadangan :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp		0,00
f. Penerimaan piutang daerah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah :			
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp		15.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp		0,00
d. Pembayaran pinjaman daerah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keseleraan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Pasal 6

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2015 -
KABUPATEN CIANJUR



OTUNG MAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT: (190/2015)